

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan peristiwa yang memiliki landasan hukum di Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membangun keluarga bahagia sesuai prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 2 menegaskan bahwa perkawinan adalah *mitsaqan ghalidzan* atau perjanjian suci sebagai bentuk ibadah dalam menaati perintah Allah.<sup>2</sup> Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan sekadar hubungan dua orang secara hukum, tetapi juga mengandung nilai ibadah, tanggung jawab, dan kerja sama antara suami dan istri.

Pelaksanaan perkawinan membawa konsekuensi hukum, khususnya mengenai harta bersama. Merujuk pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan tetap menjadi milik pribadi, KHI pada Pasal 85 menjelaskan ketentuan serupa.<sup>3</sup> Pengaturan ini menunjukkan bahwa perolehan harta selama perkawinan merupakan bentuk kerja sama antara suami dan istri dalam membangun rumah tangga.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), hal. 5

<sup>3</sup> Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 33

Namun demikian, pengaturan mengenai harta bersama tidaklah bersifat mutlak. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, termasuk pembaruannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dan KHI telah memberikan fleksibilitas bagi pasangan untuk membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian tersebut memungkinkan pengaturan yang lebih spesifik mengenai kepemilikan harta yang disesuaikan dengan kesepakatan para pihak. Pengaturan ini dapat mencakup penggabungan atau pemisahan harta bersama, pengaturan tanggung jawab utang, dan berbagai ketentuan lain yang relevan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>4</sup>

Di Indonesia, perjanjian perkawinan masih sering dianggap tabu. Banyak masyarakat memandang perjanjian perkawinan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pasangan, karena membicarakan harta sebelum menikah dianggap dapat merusak hubungan emosional dan bertentangan dengan nilai kebersamaan.<sup>5</sup> Pandangan ini semakin diperkuat oleh norma sosial yang berakar pada budaya patriarki maupun matriarki, di mana peran perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga diatur secara tradisional. Akibatnya, perjanjian perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang materialistis dan hanya dapat dilakukan oleh pasangan dengan status ekonomi tinggi, sehingga masyarakat umum cenderung menghindarinya.

Berbanding terbalik dengan pandangan di masyarakat, pembuatan perjanjian perkawinan justru memungkinkan pasangan untuk menetapkan

---

<sup>4</sup> Asman dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Penamuda Media, 2023), hal. 99

<sup>5</sup> Ketut Anantha Adi Saputra dan Anak Agung Angga Primantari, "Urgensi Penerapan Perjanjian Perkawinan dalam Melindungi Hak-Hak Setiap Pasangan", *Jurnal Media Akademik*, Vol. 3, No. 9, 2025, hal. 5

kesepakatan secara jelas mengenai pengaturan harta maupun aspek lain dalam kehidupan rumah tangga. Melalui perjanjian tersebut, mereka dapat merumuskan aturan yang lebih transparan sejak awal, sehingga berbagai potensi sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari dapat diminimalkan atau bahkan dihindarkan sepenuhnya. Perjanjian perkawinan memberikan landasan hukum tegas bagi suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya.<sup>6</sup>

Keadilan gender menjadi permasalahan dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian yang seharusnya menjadi alat untuk melindungi kedua pihak dapat menjadi sumber ketidakadilan apabila proses penyusunannya tidak dilakukan secara setara. Salah satu hambatan dalam mewujudkan keadilan gender yaitu ketimpangan posisi tawar antara perempuan dan laki-laki. Ketimpangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perbedaan ekonomi, keterbatasan akses terhadap informasi hukum, serta konstruksi norma sosial yang telah mengakar.<sup>7</sup> Ketidakseimbangan posisi tawar tersebut berpotensi menempatkan salah satu pihak pada posisi yang lebih lemah, sehingga keputusan yang tercantum dalam perjanjian perkawinan menjadi berat sebelah.

Ketidakadilan gender dalam konteks ini sering terjadi dalam bentuk subordinasi (ketidaksetaraan) dan marginalisasi (pemiskinan), sebagaimana terlihat dalam proses perumusan perjanjian perkawinan terkait harta bersama yang tidak selalu melibatkan kedua pihak secara setara. Salah satu pihak sering kali hanya diposisikan sebagai penerima keputusan, bukan sebagai

---

<sup>6</sup> Asman dkk, *Hukum Perkawinan Islam*, hal. 99

<sup>7</sup> Rijal Pahlevi dan Rahimin Affandi Abdul Rahim, "Faktor Pendukung dan Tantangan Menuju Kesetaraan Gender", *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 3 No. 2, 2023, hal. 261

pihak yang turut aktif merumuskan isi perjanjian. Pihak yang posisinya lebih lemah secara sosial atau ekonomi terpaksa menyetujui isi perjanjian yang berpotensi merugikan, sehingga berdampak pada kondisi finansialnya seperti kemiskinan.

Peran yang dijalankan oleh suami dan istri turut memengaruhi penyusunan perjanjian perkawinan. Dalam beberapa kasus, pihak yang berperan di ranah domestik tidak memiliki hak atas harta bersama karena terdapat perjanjian pemisahan harta, sebagaimana kasus perceraian artis Ari Wibowo dan Inge Anugrah. Kontribusinya dalam mengurus rumah tangga dan pengasuhan anak tidak diakui sebagai dasar kepemilikan harta.<sup>8</sup> Kasus ini memicu perdebatan publik mengenai pentingnya pengakuan terhadap kontribusi non-finansial dalam keluarga.

Konsep keadilan yang proporsional bagi perempuan dan laki-laki merupakan aspek utama yang ditekankan dalam prinsip keadilan gender. Keadilan gender tidak berarti mempersamakan semua hal antara laki-laki dan perempuan secara mutlak, tetapi memberikan perlakuan yang adil sesuai dengan kondisi, kemampuan, dan kontribusi masing-masing.<sup>9</sup> Dalam konteks perjanjian perkawinan, keadilan gender berarti memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk berpartisipasi secara bebas, sadar, dan seimbang dalam proses penyusunan perjanjian.

---

<sup>8</sup> Enggel Gresnia, "Hukum Perjanjian Pranikah dalam Pandangan Hukum Perdata", *Al-Bahst: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2024, hal. 80

<sup>9</sup> Mohammad Hendy Musthofa, "Keadilan Gender dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Penghafal Al-Qur'an", *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 11, No. 1, 2025, hal. 86

Islam sangat menekankan keadilan dalam hubungan antar manusia, termasuk dalam perkawinan. Konsep *al-'adl* (persamaan) dan *al-qisth* (proporsionalitas) menjadi dasar dalam perkawinan. Islam memandang bahwa setiap bentuk akad, termasuk perjanjian perkawinan harus mengedepankan prinsip keadilan, menghindari kezaliman, dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak.<sup>10</sup> Karena itu, perjanjian perkawinan bukanlah instrumen kekuasaan satu pihak atas pihak yang lain, melainkan sarana untuk mencapai kemaslahatan bersama dan menjaga stabilitas keluarga.

Selama ini, penelitian tentang perjanjian perkawinan lebih banyak berfokus pada aspek legal-formal berupa keabsahan, bentuk, dan akibat hukumnya terhadap harta bersama, seperti penelitian berjudul “Perjanjian Pranikah dalam Memberikan Kepastian Hukum Terkait Pembagian Harta pada Perkawinan” oleh Ni Putu Nadia Puspita Dewi dan I Wayan Novy Purwanto pada tahun 2025 yang membahas perjanjian sebelum perkawinan sebagai alat kepastian hukum dalam pembagian harta perkawinan.<sup>11</sup>

Di sisi lain, penelitian tentang keadilan gender cenderung berfokus pada pembagian harta setelah perceraian, seperti dalam penelitian berjudul “Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan PA Selong Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.Sel dan Putusan PTA Mataram Nomor 59/Pdt.G/2023.PTA.Mtr)” oleh Rahma Nawa Azkiya pada tahun 2025

---

<sup>10</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal. 59

<sup>11</sup> Ni Putu Nadia Puspita Dewi dan I Wayan Novy Purwanto, “Perjanjian Pranikah dalam Memberikan Kepastian Hukum Terkait Pembagian Harta pada Perkawinan”, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 5, 2025

yang membahas keadilan dan kesetaraan gender dalam pembagian harta bersama setelah perceraian dengan putusan Pengadilan.<sup>12</sup>

Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis ketentuan perjanjian perkawinan tentang harta bersama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 (dalam penelitian ini disebut sebagai UU Perkawinan) dan KHI menggunakan perspektif keadilan gender. Penelitian ini penting karena persoalan keadilan dalam sebuah perjanjian tidak hanya terkait dengan kepastian hukum, melainkan juga kesetaraan, perlindungan, dan pengakuan kontribusi. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar berupaya mengkaji peraturan hukum yang berlaku, tetapi juga merekonstruksi pemahaman tentang perjanjian perkawinan agar tidak dipandang sebagai kontrak keperdataan biasa, melainkan sebagai instrumen pemberdayaan keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa perlu untuk mengkaji ketentuan perjanjian perkawinan dalam UU Perkawinan dan KHI, khususnya terkait harta bersama dengan menggunakan perspektif keadilan gender, apakah telah memberikan perlindungan yang adil bagi kedua pihak. Diharapkan hasilnya mampu memberikan sumbangsih pembaruan hukum keluarga yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial melalui penelitian berjudul **“Perjanjian Perkawinan tentang Harta Bersama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Keadilan Gender”**.

---

<sup>12</sup> Rahma Nawa Azkiya, *Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan PA Selong Nomor 1228/Pdt.G/2022/Pa.Sel dan Putusan PTA Mataram Nomor 59/Pdt.G/2023.Pta.Mtr)*, (Yogyakarta: Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2025)

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dan pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan hukum perjanjian perkawinan tentang harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana ketentuan perjanjian perkawinan tentang harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam perspektif keadilan gender?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah disusun, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguraikan peraturan hukum perjanjian perkawinan tentang harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Menganalisis ketentuan perjanjian perkawinan tentang harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam perspektif keadilan gender.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, diharapkan dapat memberi beberapa kegunaan di antaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum keluarga, khususnya mengenai perjanjian

perkawinan dan harta bersama. Dengan perspektif keadilan gender, penelitian ini membantu memahami hak dan perlindungan hukum yang berkeadilan gender, sehingga dapat menjadi rujukan teoritis bagi studi hukum keluarga selanjutnya.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sarana untuk mengasah kemampuan peneliti dalam menganalisis permasalahan hukum secara kritis dan mendalam, serta memperluas wawasan peneliti mengenai pentingnya perspektif keadilan gender di dalam praktik hukum keluarga Indonesia, khususnya terkait pengaturan perjanjian perkawinan dan harta bersama.

### b. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghargai kontribusi suami dan istri dalam rumah tangga, baik finansial maupun non-finansial, sehingga diharapkan mampu mendorong perubahan cara pandang terhadap budaya patriarki atau matriarki yang selama ini masih memengaruhi posisi dan pembagian peran dalam keluarga.

### c. Bagi Calon atau Pasangan Suami Istri

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran calon atau pasangan suami istri mengenai pentingnya menyusun isi perjanjian perkawinan yang tidak hanya memenuhi legalitas formal, tetapi juga

berkeadilan, sehingga membantu dalam merumuskan kesepakatan yang lebih adil dan mencegah potensi sengketa di masa depan.

d. Bagi Pembuat Peraturan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam proses merevisi atau merancang peraturan hukum berkaitan dengan perjanjian perkawinan dan hukum keluarga yang berkeadilan gender, untuk mencegah ketimpangan hukum yang merugikan salah satu pihak dalam perkawinan.

## E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini, maka perlu diketahui terlebih dahulu beberapa kata kunci penting di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan atau yang sering dikenal sebagai perjanjian pranikah dan perjanjian pascanikah merupakan kesepakatan tertulis yang dibuat oleh calon atau pasangan suami istri terkait pembagian tugas rumah tangga, hak asuh anak, dan berbagai aspek finansial, termasuk dalam hal penggabungan atau pemisahan harta bersama, pengelolaan aset, pembebanan tanggung jawab utang, dan pengaturan mengenai warisan apabila terjadi kematian atau perceraian.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Asman dkk, *Hukum Perkawinan Islam*, hal. 99

#### b. Harta Bersama

Harta bersama merujuk pada segala bentuk kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung. Harta ini mencakup aset dan/atau benda yang diperoleh melalui kontribusi dan usaha bersama antara suami dan istri. Usaha bersama yang dilakukan merupakan usaha suami dan istri berdasarkan peran masing-masing untuk saling mendukung dan membantu dalam rangka memenuhi kepentingan keluarga. Harta bersama menjadi hak suami dan istri dalam membangun rumah tangga<sup>14</sup>

#### c. Keadilan Gender

Keadilan gender merupakan sebuah langkah untuk mewujudkan kondisi yang adil bagi laki-laki dan perempuan dengan menghapus segala hambatan terhadap akses, peran, kendali, serta manfaat bagi keduanya. Perbedaan jenis kelamin (seks) tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan diskriminasi terhadap salah satu pihak. Perlakuan yang adil berarti memberikan keduanya kewenangan yang sama untuk menentukan keputusan besar dalam hidupnya tanpa campur tangan pihak lain, kecuali dibutuhkan. Keadilan gender menekankan pada perlakuan yang adil bagi laki-laki dan perempuan sesuai dengan kebutuhan dan porsinya masing-masing.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Asnawi, *Hukum Harta Bersama*, hal. 169

<sup>15</sup> Kusmawaty Matara dan Harun Daluku, *Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Daerah*, (Gorontalo: Cv. Cahaya Arsh Publisher & Printing, 2023), hal. 23-24

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual sebelumnya, penelitian berjudul “Perjanjian Perkawinan tentang Harta Bersama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Keadilan Gender” ini secara operasional membahas peraturan hukum perjanjian perkawinan terkait harta bersama yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 (UU Perkawinan) dan KHI menggunakan perspektif keadilan gender. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan dalam UU Perkawinan dan KHI, apakah telah memberikan perlindungan yang berkeadilan kepada suami dan istri dalam pengaturan harta bersama, sehingga hasilnya nanti diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pembaruan hukum keluarga di Indonesia.

### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran dan memudahkan pemahaman terhadap alur pembahasan dalam penelitian ini, maka disusunlah sistematika yang terstruktur sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bagian ini menguraikan urgensi penelitian yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teori, bagian ini menjelaskan teori yang relevan dari berbagai literatur mengenai perjanjian perkawinan, harta bersama, keadilan gender, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, bagian ini memaparkan kerangka metode yang digunakan, mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan, pengecekan keabsahan, dan teknik analisis.

Bab IV Perjanjian Perkawinan tentang Harta Bersama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, bagian ini menguraikan peraturan hukum perjanjian perkawinan tentang harta bersama dalam UU Perkawinan dan KHI.

Bab V Perjanjian Perkawinan tentang Harta Bersama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Keadilan Gender, bagian ini menganalisis ketentuan perjanjian perkawinan tentang harta bersama dalam UU Perkawinan dan KHI dari perspektif keadilan gender.

Bab VI Penutup, bagian ini merupakan akhiran yang mencakup kesimpulan dan saran.